**SKRIPSI**

# TRANSPARANSI ALOKASI ANGGARAN DANA DESA UNTUK PENCENGGAHAN PENULARAN COVID-19 DI DESA BUMI PAJO, KECAMATAN DONGGO, KABUPATEN BIMA TAHUN 2020

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

**OLEH:**

**SAHRIL**
**218130097**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**
**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TRANSPARANSI ALOKASI ANGGARAN DANA DESA UNTUK PENCENGGAHAN PENULARAN COVID-19 DI DESA BUMI PAJO, KECAMATAN DONGGO, KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**

Oleh:

**SAHRIL**
**218130097**

Telah Memenuhi Syarat Dan Disetujui

Pada Tanggal 25 Juli 2022

**Menyetujui:**

| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|---|---|
| **Drs. H. Darmansyah, M.Si** | **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP** |
| **NIDN. 0008075914** | **NIDN. 0816057902** |

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi**
**Ilmu Pemerintahan**

**Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP**
**NIDN.0816057902**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**TRANSPARANSI ALOKASI ANGGARAN DANA DESA UNTUK PENCENGAHAN PENULARAN COVID-19 DI DESA BUMI PAJO KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**SAHRIL**
**218130097**

**PROGRAM STUDI**
**ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan di depan penguji dalam ujian Skripsi pada tanggal 27 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Tim Penguji**

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si** **(PU)** (.....)
   **NIDN. 0008075914**
2. **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP** **(PP)** (.....)
   **NIDN. 0816057902**
3. **Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si** **(PN)** (.....)
   **NIDN. 0815118302**

**Mengetahui**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**

**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**
**NIDN. 0806066801**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sahril

Nim : 218130097

**Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:**

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik ditingkat Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalampernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan nama yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 27 juli 2022

SAHRIL
218130097

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrul
NIM : 218130097
Tempat/Tgl Lahir : Pemuktiman, 12 April 1998
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Fakultas : fisipol
No. Hp : 085339448345
Email : ramadhansahrul032@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

transparansi alokasi anggaran dana desa untuk pencegahan penularan covid-19 di desa bumi pajo kecamatan donggo kabupaten bima tahun 2020

***Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.*** 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 31 Agustus 2022
Penulis

METERAI TEMPEL
DE64EAJX973616147

Sahrul
NIM. 218130097

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahril
NIM : 218130097
Tempat/Tgl Lahir : Kemuximan, 12 April 1998
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 085 339 448 345
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Transparansi alokasi anggaran dana desa untuk pencegahan penularan covid-19 di desa bumi pajo kecamatan langgo kabupaten bima tahun 2020

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 31 Agustus 2022
Penulis

METERAI TEMPEL
E4C03AJX973616142

Sahril
NIM. 218130097

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

**MOTTO**

*"Sukses bukan tentang siapa yang duluan menempati finish, tetapi tentang seberapa ikhtiar dalam menggapai semua impian itu"*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Untuk yang selalu memberikan segala hal yang tak aka nada habisnya sebagai penguasa alam semesta, tanpanya semua harapan ini akan menjadi sirna, tak ada kata lain yang mampu terucap selain kata syukur atas segala nikmat yang telah memberikan, terima kasih ya ALLAH dan terima kasih ya Rasulullah MUHAMMAD SAW
- Terimakasih untuk kedua orang tuaku yang tersayang Bapak syafrudin dan ibu imran yang selalu memberikan semangat dan nasehatmu selama ini. sebagai ucapan terimakasih, hormat dan baktiku karena sudah mendidik anakmu ini dengan kasih sayang dan penuh pengorbanan, sungguh karena dukungan dan do,a di setiap sujudmu sehingga anakmu di permudahkan oleh Allah SWT dalam segala urusan, pada bapak dan ibuku tersayang semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan di berikan keselamatan dunia dan akhirat.
- Terimakasi kepada nenek dan kakeku tersayang bapak Abakar Darusman dan ibu Ida atas bantuan dan dukungan nasehiatnya kepada cucukmu ini semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan di berikan keselamatan dunia dan akhirat.
- Bapak ibu dosen yang telah mengajarkan ilmu kepada saya, teman-teman seperjuangan angkatan 2018, yang selalu ada maupun duka, tiada kata lain yang mampu terucap melainkan rasa “terimakasih”.

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat dan rahmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **"Transparansi Alokasi Anggaran Dana Desa Untuk Pencenggahan Penularan Covid-19 Di Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Tahun 2020".** Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman islamiah seperti yang kita rasakan sekarang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana Strata Satu (S1). Di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd.Ghani, M.Pd selaku Sektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si. selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan masukan dan arahan kepada peneliti dalam penyusunan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ayatullah Hadi,S.IP.,M.IP. selaku Ketua program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan selaku dosen pembimbing dua yang telah

memberikan arahan dan masukan kepada peneliti dalam penyusunan menyelesaikan skripsi ini.

5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memotivasi serta memberikan dukungan kepada ananda sehingga ananda semangat dalam menyusun skripsi ini.
6. Teman-teman dan rekan seperjuangan dan semua pihak yang terlibat dalam membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu belum sempurna seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Mataram, 27 juli 2022

Peneliti

Sahril
218130097

**TRANSPARANSI ALOKASI ANGGARAN DANA DESA UNTUK PENCENGGAHAN PENULARAN COVID-19 DI DESA BUMI PAJO KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**

**Oleh**
**SAHRIL**

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman bentuk transparansi alokasi anggaran dana desa untuk pencegahan penularan covid-19 Di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Adapun aspek yang diteliti secara garis besar meliputi keterbukaaan iinformasi alokasi anggaran Dana Desa untuk pencegahan penularaan covid-19 di Desa Bumi Pajo serta Keterbukaan proses terkait alokasi angaran Dana Desa untuk pencegahan penularan covi-19.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Narasumber penelitian ini terdiri dari Aparatur Desa serta masyarakat Desa Bumi Pajo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterbukaan informasi alokasi anggaran Dana Desa untuk pencegahan penularaan covid-19 di desa bumi pajo, menunjukan bahwa masyarakat secara menyeluruh sudah dapat memperoleh dokumen atau laporan realisasi yang bersifat informasi publik kepada masyarakat, walaupun akses informasi hanya dapat di rasakan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam urusan pengalokasian anggaran dana desa untuk pencegahan penularan covid-19 dan juga Keterbukaan proses terkait alokasi angaran Dana Desa untuk pencegahan penularan covi-19, pemerintah telah berusaha memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi terkait alokasi anggaran Dana Desa yang diakomodasi dalam bentuk informasi di papan informasi dan pemanfaatan media cetak sebagai sarana yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat secara menyeluruh.

**Kata Kunci : Transparansi, Alokasi Dana Desa, Covid-19**

**VILLAGE BUDGET ALLOCATION TRANSPARENCY FOR 2020 COVID-19 TRANSMISSION PREVENTION IN BUMI PAJO VILLAGE, DONGGO DISTRICT, BIMA REGENCY**

By
SAHRIL

## ABSTRACT

In order to avoid the spread of Covid-19 in Bumi Pajo Community, Donggo District, Bima Regency, this thesis seeks to understand the level of transparency in the distribution of village money. The openness of the process for allocating the Village Fund budget for the prevention of COVID-19 transmission, as well as the disclosure of information regarding the Village Fund budget allocation for the prevention of COVID-19 spread in Bumi Pajo Village, are two general aspects that have been studied. The approach for this thesis' research is qualitative. The Village Apparatus and the residents of Bumi Pajo Village served as the study's primary sources of information. In order to collect data for this study, observation, interviews, and documentation were used.

The findings of this study show that the community as a whole has been able to obtain documents or realization reports that are public information to the public because information on the Village Fund budget allocation for the prevention of the spread of COVID-19 in the village of Bumi Pajo has been made public, although access to information can only be felt by people who interest in the matter of allocating the village fund budget for the prevention of covid-19 transmission and also the openness of the process regarding the allocation of the Village Fund budget. The government has made an effort to give clear and comprehensive information on the Village Fund budget allocation, and this has been done through posting information on information boards and using print media to inform the community at large.

**Keywords**: *Transparency, Village Fund Allocation, Covid-19*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... **ii**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iii**

**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **iv**

**PLAGIARISME** ..... **v**

**PUBLIKASI KARYA ILMIAH** ..... **vi**

**MOTO** ..... **vii**

**PERSEMBAHAN** ..... **viii**

**KATA PENGANTAR** ..... **ix**

**ABSTRAK** ..... **xi**

**ABSTRACT** ..... **xii**

**DAFTAR ISI** ..... **xiii**

**DAFTAR TABEL** ..... **xvi**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xvii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 5

1.3 Tujuan Penelitian ..... 5

1.4 Manfaat penelitian ..... 5

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **17**

2.1 Penelitian Terdahulu ..... 7

2.2 Tinjauan Teoritik ..... 14

2.2.1 Transparansi ..... 14
2.2.2 Tujuan Transparansi ..... 15
2.2.3 Indikator Transparansi ..... 16
2.2.4 Manfaat Transparansi ..... 17
2.2.5 Prinsip – Prinsip Transparansi ..... 18
2.2.6 Pemerintah Desa ..... 20
2.2.7 Kewenangan pemerintah desa ..... 23
2.2.8 Dana Desa ..... 26
2.3 Kerangka piker ..... 27
2.4 Definisi Konseptual ..... 28
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 29**
3.1 Jenis Penelitian ..... 29
3.2 Lokasi Penelitian ..... 29
3.3 Waktu Penelitian ..... 30
3.4 Tehnik Penentuan Narasumber ..... 30
3.5 Jenis Data ..... 30
3.5.1 Data Primer ..... 31
3.5.1 Data Primer ..... 31
3.6 Teknik Pengumpulan Data ..... 31
3.6.1 Observasi ..... 31
3.6.2 Wawancara/Interview ..... 32
3.6.3 Dokumentasi ..... 32
3.7 Teknik Analisis Data ..... 32

3.7.1 Reduksi Data ..... 32

3.7.2 Penyajian Data ..... 33

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi ..... 33

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 34**

4.1 gambaran umum lokasi penelitian ..... 34

4.1.1 letak dan batas wilayah ..... 34

4.1.2 jumlah penduduk dan mata pencaharian ..... 35

4.1.3 Sumber Daya Manusia ..... 36

4.1.4 Agama dan Budaya. ..... 37

4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bumi Pajo ..... 38

4.2 Transparansi Alokasi Anggaran Dana Desa Untuk Pencegahan Penularan Covid-19 Di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima..... .....38

4.2.1 keterbukaan informasi ..... 39

4.2.1.1 Akses pada informasi terkait dokumen anggaran desa..... 40

4.2.1.2 Penyedian informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggunjawab. ..... 44

4.2.2 keterbukaan proses ..... 45

4.2.2.1 Standarisasi proses penganggaraan ..... 46

4.2.2.2 Mekanisme komplain dan pengaduan bagi publik ..... 47

**BAB V PENUTUP..... 50**

5.1 Kesimpulan ..... 50

5.2 Saran ..... 51

**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel:1.1 rincian alokasi anggaran covid-19 tahun 2020 ..... 4

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ..... 10

Tabel 2.2 Definisi Operasional ..... 28

Tabel 3.1 Narasumber Penelitian ..... 30

Table 4.1 Luas dan batas wilayah desa bumi pajo ..... 34

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Bumi Pajo..... 35

Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk Desa Bumi Pajo..... 37

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk menurut Agama ..... 38

Tabel 4.5 Rincian Anggaran Belanja Desa Siaga Pencegahan Covid-19 ..... 43

Tabel 4.6 Sarana Penyampaian Informasi Tentang Anggaran Dana Desa ..... 45

Table 4.7 Distribusi masker ..... 47

Table 4.8 Jumlah Anggota Yang Terlibat Dalam Sosialisai Anggaran ..... 48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar : 2.1. Kerangka Berpikir ..... 27

Gambar: 4.1. Struktur Pemerintahan Desa Bumi Pajo ..... 38

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

Covid-19 merupakan sebuah virus yang sangat berbahaya, yang saat ini telah menyebar diberbagai negara diantaranya termasuk negara indonesia. Kemunculan virus ini tentu sangat meresakahkan semua elemen masyarakat, sebab dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek kesehatan saja melainkan juga berdampak pada perekonomian masyarakat.

Virus Corona merupakan keluarga besar virus yang menimbulkan penyakit mulai dari pertanda ringan hingga berat. Dikenal terdapat 2 tipe virus corona yang menimbulkan serta memunculkan penyakit pertanda berat semacam Middle East Respiratory Syndrome( MERS) serta Severe Acute Respiratory Syndrome( SARS). Coronavirus Disease 2019( Covid- 19) merupakan penyakit tipe terkini yang belum sempat diidentifikasi sebelumnya pada orang. Virus Covid- 19 ini dikenal Sars- CoV- 2. Virus corona merupakan zoonosis( ditularkan antara binatang serta orang). Riset mengatakan kalau SARS dikirimkan dari kucing luwak( civet cats) ke orang serta MERS dari onta ke orang. Ada pula, binatang yang jadi basis penjangkitan Covid- 19 ini hingga saat ini masih belum dikenal.

Dan ada pula imbas social, ekonomi, yang disebabkan endemi COVID- 19 amat mempengaruhi untuk tingkatan keselamatan warga. Perihal ini diakibatkan terdapatnya pemisahan aktivitas ekonomi yang secara besar menyusutkan perkembangan ekonomi serta menimbulkan banyak orang

kehilangan profesi alhasil berpotensi menaikkan jumlah warga miskin. Pemerintah sudah menskemakan bermacam kebijaksanaan terkini dalam bagan menekan penyebaran serta penindakan virus ini.

Lebih lanjut, dampak- dampak yang ditimbulkan dari wabah endemi covid- 19 ini bila ditanjau lebih jauh, sehingga dalam waktu jauh, hendak terjalin kesenjangan antar golongan, serta pemasukan ekonomi akan menurun terlebih lagi akan drop, kemudian akan terjalin disimilaritas antar kawasan dan berakibat pada terbentuknya kemiskinan antar generasi. Perihal ini sebab Endemi Covid- 19 amat menekan perekonomian dari bermacam wilayah, termasuk perekonomian Desa.

Berikutnya Desa memperoleh kewenangannya dalam menata serta mengatur pemerintahannya. Dalam hal itu sesuai dengan mandat yang tertera dalam Undang–Undang tercantum dalam Undang–Undang desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan

penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

Guna itu Pemakaian anggaran Desa dalam mengestimasi penyebaran serta akibat dari Covid- 19 wajib memakai prinsip transparansi, supaya pemakaian perhitungan betul- betul pas target. Prinsip transparansi ataupun kelangsungan sendiri ialah aksi yang berkaitan dengan etika ataupun tindakan dalam penggambilan ketetapan. Kejernihan dalam pengurusan anggaran Desa yang diserahkan oleh aparatur atau administratur Desa yang bisa membagikan akibat yang baik untuk warga Desa.

Kejernihan pula mempunyai maksud kelangsungan kelompok dalam membagikan data yang terpaut dengan kegiatan pengurusan sumber daya publik pada pihak- pihak yang jadi pengelola kebutuhan Mahmudi (2010). Transparansi ialah rencana wajib yang mesti dicoba oleh sesuatu kelompok pemerintahan, yang memuat data dengan cara nyata yang andaikan data itu dibutuhkan oleh masyarakat ataupun pihak- pihak yang terikat. masyarakat memiliki hak untuk mengenali atas seluruh wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam manajemen sumber energi sesuai dengan perundang-undangan yang sah.

Dari hasil pemantauan awal pengarang di lapangan terkait distribusi peruntukan anggaran Desa penindakan Covid- 19 dengan jumlah angaran Rp

30. 000. 000. juta. Serta ada pula rincian peruntukan perhitungan covid- 19 tersebut:

**Tabel:1.1**

**rincian alokasi anggaran covid-19 tahun 2020**

| No | Nama Barang | Volume/ Jumlah | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabun cairan anti septic | 51 botol | Rp 30,000 | 1,530,000 |
| 2 | Sanitizer 500 ml | 112 botol | Rp 40.000 | 4,480,000 |
| 3 | Sabun pencuci tangan | 30 botol | Rp 30,000 | 900,000 |
| 4 | Spanduk 1x2 m | 4 lembar | Rp 75.000 | 300.000 |
| 5 | Tempat cuci tangan | 26 set | Rp 150.000 | 3,900,000 |
| 6 | Thermogun/alat pendeteksi suhu tubuh | 1 set | Rp 2,000,000 | 2,000,000 |
| 7 | Masker | 40 lusin | Rp 60,000 | 2,400,000 |
| 8 | Cairan desinfektan | 1 paket | Rp 1,500,000 | 1,500,000 |
| | Biaya 0perasional lainnya | | Rp 12,990,000 | 12.990,000 |
| | **Total** | | Rp **30.000.000** | |

*(Sumber: pemerintah Desa Bumi Pajo tahun 2020)*

Dari tabel 1.1 terkait sumber anggaran pencegahan penularan covid-19 di Desa bumi Pajo yaitu terdapat dari annggaran pembangunan lapanggan, yang sebelumnya pembangunan lapangan ini sudah di lakukan pada tahun sebelumnya, dari itu pihak Desa Bumi Pajo melakukan pengalihan anggaran Dana Desa untuk pembanguanan lainnya.

Ini yang menjadikan saya untuk melakukan penelitian di Desa Bumi Pajo bagaimana melihat proses mekanisme dan tranparansi pengelolaan Dana Desa. Karena dalam pengelolaan Dana Desa sangat dibutuhkan transparansi untuk mendukung pembangunan dan perkembangan Desa menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Transparansi alokasi anggaran dana desa untuk pencenggahan penularan covid-19 di desa Bumi Pajo,**

**Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Tahun 2020**" dengan harapan memperkaya literatur dan menambah wawasan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transparansi alokasi anggaran dana desa untuk pencegahan penularan covid-19 Di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi alokasi anggaran pemerintah Desa Bumi Pajo dalam pemanfaatan dana desa untuk pencegahan penularan Covid-19.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

   a. Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan transparansi alokasi anggaran dana desa untuk pencegahan penularan Covid-19.

   b. Memberikan masukan terhadap penanganan Covid-19 dengan penggunaan dana desa dan teknis pelaksanaan yang baik.

2. Secara Praktis

   a. Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana desa.

b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat bagaimana transparansi alokasi penggunaan dana desa untuk pencegahan penularan Covid-19 di daerah lain.

3. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu:

1. yang dicoba oleh Abikusna( 2020) dengan judul“ Wewenang Desa dalam Penyelesaian Wabah Covid- 19” Penyebaran virus Covid- 19 yang amat massif serta kilat sudah membuat seluruh golongan jadi gelagapan tidak lain pemerintah pusat, alhasil terjalin keragu- raguan dalam mengambil kebijakan. Desa selaku entitas eksekutor rezim sangat dasar yang langsung berdekatan dengan masyarakat warga dibikin kebingungan untuk berperan, apa yang harus dicoba serta gimana triknya. Hasil dari analisis ini merupakan wewenang yang dipunyai Desa selaku entitas eksekutor pemerintahan negara, serta Wewenang Desa dalam mengatasi Pandemik Covid- 19 merupakan penyelesaian yang bersifat pencegahan, serta yang bersifat pengendalian dengan cara langsung, dan imbas yang terjadi yang diakibatkan wabah itu.
2. Riset yang dicoba oleh Alim, Meter. Pathiassana, Meter. T.,& Faturrahman, F ( 2020) dengan kepala karangan“ Pergantian Alokasi Perhitungan Anggaran Desa kepada Pencegahan Covid- 19 di Kecamatan Moyo Hulu” Dengan terdapatnya Virus Covid- 19 yang menyebabkan kelumpuhan di tiap lini yang mewajibkan pemerintah guna menggeserkan peruntukan anggaran yang terdapat baik di pusat ataupun di wilayah. Hasil

riset ini kalau perencanaan perhitungan sudah dilaksanakan bersumber pada prinsip good governance ialah tembus pandang serta akuntabel Pengurusan Anggaran Desa sepanjang ini sudah berjalan dengan efisien, bisa diamati bukti jelas, ialah berbentuk pembangunan prasarana, pemberdayaan warga. Pergantian anggaran Desa dampak Covid- 19 pula sudah cocok peraturan yang menaunginya..

3. Riset yang di jalani oleh Dwi Rizky Indriani( 2019) dengan judul“ Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa( ADD) di Desa Bah Joga Simalungun” Riset ini bermaksud guna mengenali aplikasi prinsip kejernihan dalam pengurusan Peruntukan Anggaran Desa( ADD) di Desa. Hasil dari riset ini membuktikan kalau pemerintah Desa sedang kurang transparan, hal ini ditandai belum tersedianya akses arsip, serta transparansi sistem dalam pengurusan ADD itu.
4. Penelitihan yang di lakukan oleh Umi murniati, Anna Marinai, zeni Rusmawati( 2019) dengan judul‘’ Evaluasi pengelolahan Alokasi Anggaran Desa Pada Masa Pandemi covid- 19 Desa Bangkalan Kec Tambakrejo Kab Bojonegoro’’ penilaian pengelolahan alokasi anggaran Desa amat di perlukan terlebih pada langkah perencanaan, pelaksanaan, penatausahan, peliputan serta pertangung jawaban sebab anggaran ini berhubungan langsung dengan warga serta untuk menjauhi terbentuknya kecurangan. penelitihan ini bermaksud untuk mengenali penilaian pengelolahan peruntukan anggaran Desa pada masa pandemi covid- 19 di

Desa Bangkalan kec Tambakrejo Kab Bojonegoro Langkah perencanaan, penerapan, penatausahan, peliputan serta pertangungjawaban.

5. Penelitihan yang di jalani oleh Heriyanto( 2015) dengan judul“ Aplikasi Prinsip- Prinsip Good Governance Dalam Aturan Mengurus Penguasa Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman” aplikasi prinsip-prinsip good gevernance dalam aturan mengurus penguasa Desa. Riset ini bermaksud guna, 1) mengenali aplikasi prinsip- prinsip good governance dalam aturan mengurus pemerintah Desa triharjo, 2) mengenali kendala pelaksanaan prinsip- prinsip good governance dalam aturan mengurus pemerintahan Desa triharjo, 3) mengetahui usaha pemerintah Desa triharjo guna menanggulangi kendala pelaksanaan prinsip- prinsip good governance dalam aturan mengurus pemerintahan Desa triharjo. Hasil riset menujukan kalau, 1) aplikasi prinsip- prinsip good governance dalam aturan mengurus triharjo ialah kejernihan, kesertaan, akuntabilitas, penegakkan hukm, energi paham, profesionalitas, efektifitas, kemampuan, serta oreantasi konsensus. 2) Habatan aplikasi prinsip- prinsip good governace dalam aturan mengurus pemerintahan Desa triharjo ialah desakan pergantian pola penyelengaraan pemerintah Desa sesuai dengan mandat Hukum No 6 Tahun 2014 mengenai Desa serta permasalahan pendanaan dalam penerapan bermacam aktivitas Desa. 3) usaha pemerintah Desa triharjo guna menanggulangi halangan aplikasi prinsip-prinsip good governance dalam aturan mengurus pemerintah Desa triharjo ialah kenaikan kapasitas.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Judul Peneltian/tahun | Nama Peneliti | Hasil Penelitian | Metode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kewenangan Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 | Abikusna | Hasil dari kajian ini adalah kewenangan yang dimiliki desa sebagai entitas penyelenggara pemerintahan negara, dan Kewenangan Desa dalam menanggulangi Pandemik Covid-19 adalah penanggulangan yang bersifat pencegahan, dan yang bersifat penanganan secara langsung, serta dampak yang terjadi yang disebabkan wabah tersebut. | Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian di analis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. |
| **Persamaan/Perbedaan** | | | | |
| Penelitian ini memiliki Kesamaan dengan penelitian penulis mengenai pembahasan Transparansi. Perbedaan penelitian penulis ini membahas tentang Transparansi alokasi anggaran dana desa untuk pencegahan penularan covid-19. | | | | |
| 2 | Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun | Saleh, Pathiassana, & Faturrahman | Hasil penelitian ini bahwa perencanaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan prinsip good governance yaitu transparan dan akuntabel | Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian di analis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, dapat dilihat bukti nyata, yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat. Perubahan dana Desa akibat Covid-19 juga telah sesuai peraturan yang menaunginya. | spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. |
| **Persamaan/Perbedaan** | | | | |
| Penelitian ini memiliki Kesamaan dengan penelitian penulis mengenai pembahasan Transparansi. Perbedaan penelitian penulis ini membahas tentang Transparansi alokasi anggaran dana desa untuk pencegahan penularan covid-19. | | | | |
| 3 | Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun | Dwi Rizky Indriani | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa masih kurang transparan, hal ini ditandai belum tersedianya akses dokumen, dan keterbukaan proses dalam pengelolaan ADD tersebut. | Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian di analis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. |
| **Persamaan/Perbedaan** | | | | |
| Penelitian ini memiliki Kersamaan dengan penelitian penulis mengenai pembahasan Transparansi. Perbedaan penelitian penulis ini membahas tentang | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Transparansi alokasi anggaran dana desa untuk pencegahan penularan covid-19. | | | | |
| 4 | ‘’Evaluasi pengelolahan Alokasi Dana Desa Pada Era Pandemi covid-19 Desa Bangkalan Kec Tambakrejo Kab Bojonegoro’’ | [Umi murniati,Anna Marinai,zeni Rusmawati] | Hasil penelitiannya sudah mengunakan aspirasi masyarakat di tunjukan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah Desa dan musyawarah desa. Masyarakat desa berpartisipasi dalam proses identifikasi permaslahan yang ada termasuk alternatif solusinya serta terlibatan mereka untuk evaluasi . hal ini di buktikan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui forum musrembangdus (musyawarah perencanaan pembagunan Desa) dan musrembangdes (musyawarah perencanaan | Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian di analis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. |
| **Persamaan/Perbedaan** | | | | |
| Penelitian ini memiliki Kesamaan dengan penelitian penulis mengenai pembahasan Transparansi. Perbedaan penelitian penulis ini membahas tentang Transparansi alokasi anggaran dana desa untuk pencegahan penularan covid-19. | | | | |
| 5 | Penerapan | Anas Heriyanto | Hasil | Jenis penelitian |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman | | penelitiannya sudah mengunakan aspirasi masyarakat di tunjukan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah Desa dan musyawarah desa. Masyarakat desa berpartisipasi dalam proses identifikasi permaslahan yang ada termasuk alternatif solusinya serta terlibatan mereka untuk evaluasi . hal ini di buktikan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui forum musrembangdus (musyawarah perencanaan pembagunan Desa) dan musrembangdes (musyawarah perencanaan | ini adalah kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian di analis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. |
| **Perbedaan/Persamaan** | | | | |
| Penelitian ini memiliki Kesamaan dengan penelitian penulis mengenai pembahasan Transparansi. Perbedaan penelitian penulis ini membahas tentang Transparansi alokasi anggaran dana desa untuk pencegahan penularan covid-19. | | | | |

## 2.2 Tinjauan Teoritik

### 2.2.1 Transparansi

1. pengertian kebijakan

Transparansi ialah serangkaian keterebukaan akses untuk semua warga kepada seluruh data yang terkait dengan seluruh aktivitas yang melingkupi keseluruhan prosesnya lewat sesuatu manejemen sistem informasi publik.

Menurut Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Berikutnya, bagi Hari Sabarno (2007: 38) dalam syahriyatul kalau transparansi merupakan salah satu pandangan mendasar untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Bagi mardiasmo (2009: 20), penafsiran transparansi merupakan kelangsungan pemerintah dalam kebijaksanaan.

Bagi Mahmudi,( 2010: 43) Transparansi pengurusan finansial publik ialah prinsip- prinsip good governance yang wajib dipenuhi oleh kelompok sektor publik.

Bagi Didjaja( 2003: 261) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan alhasil dapat bisa dikenal oleh warga. Transparansi pada kesimpulannya hendak menghasilkan akuntabilitas antara pemerintahan dengan masyarakat.

Dwiyanto (2006:72) mendeskripsikan kejernihan sebagai penyediaan data mengenai pemerintahan untuk publik serta dijaminnya kemudahan di dalam mendapatkan informasi- informasi yang akurat serta mencukupi.

Dengan dikerjakannya transparansi itu, khalayak hendak mendapatkan data yang faktual serta aktual. Alhasil mereka bisa memakai data itu untuk menyamakan kemampuan finansial yang digapai dengan direncanakan, memperhitungkan terdapat tidaknya penggelapan serta kecurangan dalam pemograman, penerapan, serta pertanggung jawaban perhitungan, memastikan tingkatan disiplin kepada peraturan perundang-undangan yang terkait, mengenali hak serta peranan tiap- tiap pihak, ialah antara manajemen kelompok sektor publik dengan warga serta dengan pihak lain yang terkait

### 2.2.2 Tujuan Transparansi

Mardiasmo (2006:45) menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

a. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada warga.
b. Usaha kenaikan manajemen pengurusan pemerintahan.
c. Usaha kenaikan manajemen pengurusan serta penyelenggaraan pemerintahan yang bagus serta mengurangi peluang penerapan KKN.

Sebaliknya bagi Warren Bennis( 2010) mengemukakan kalau tujuan Transparansi, ialah menghasilkan keterbukaan pada warga dalam setiap program ataupun aktivitas yang dilaksanakan, mengakses data, menaikkan keyakinan serta kerjasama antara pengurusan serta pengelola kepentingan.

Aplikasi transparansi bermaksud supaya warga berlatih serta melembagakan sikap bertanggung jawab dan tanggung gugat kepada opsi ketentuan serta kegiatan yang dilaksanakan.

Dari kedua opini di atas sehingga bisa di simpulkan kalau tujuan dari transparansi yakni, mengenali cara atau alur dalam mengatur perhitungan Anggaran Desa, dengan begitu sehingga akan muncul keyakinan serta kerjasama yang bagus antara pengelola kepentingan serta regu pengelola perhitungan Anggaran Desa.

### 2.2.3 Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) mengatakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

a) Kemauan serta aksesibilitas dokumen.
b) Kejelasan serta kelengkapan data.
c) Keterbukaan cara.
d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

a) Akses pada data yang cermat serta tepat waktu.
b) Penyediaan data yang nyata mengenai metode serta biaya.
c) Kemudahan akses data.
d) Menata sesuatu metode aduan bila ada pelanggaran.

Menurut Dwiyanto (2006:80-81) prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

a) Terdapatnya sistem keterbukaan serta standarisasi yang nyata serta gampang dimengerti dari seluruh proses- proses penyelenggaraan pemerintahan.

b) Terdapatnya metode yang menyediakan pertanyaan- pertanyaan masyarakat mengenai proses- proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
c) Terdapatnya metode pelaporan ataupun penyebaran data penyimpangan aksi petugas publik di dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan..

### 2.2.4 Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut Nico Andrianto (2007:32) antara lain :

a. Menghindari korupsi
b. Menamba keyakinan kepada komitmen pemerintah guna menyudahi kebijakan tertentu
c. Memantapkan kohesi social, sebab keyakinan masyarakat kepada penguasa akan terbentuk
d. Lebih gampang mengenali kelemahan serta kekuatan kebijakan
e. Menaikkan akuntabilitas pemerintahan alhasil warga akan lebih sanggup mengukur kemampuan pemerintah..

Menurut Sri Minarti dalam Fierda (2015:29) manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekitar sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Bagi Sri Minarti dalam Fierda( 2015: 29) manfaat dari terdapatnya transparansi bisa menghasilkan keyakinan timbal balik antara pemerintah, warga, orang tua anak didik, serta masyarakat sekitar sekolah lewat penyediaan data serta menjamin keringanan di dalam mendapatkan data yang cermat serta mencukupi.

Usaha yang butuh dicoba Desa dalam menaikkan kejernihan merupakan mempersiapkan kebijaksanaan yang nyata mengenai metode memperoleh data, wujud data yang bisa diakses oleh masyarakat atau

wujud data yang bersifat rahasia, bagaimana metode memperoleh data, prosedur pengaduan bila data tidak hingga pada khalayak.

Sebaliknya bagi Standar Akuntansi Pemerintah kalau guna dari Transparansi merupakan membagikan data finansial yang terbuka serta jujur pada warga berdasarkan estimasi kalau warga mempunyai hak guna mengetahui dengan cara terbuka serta global atas pertanggungjawaban penguasa dalam pengurusan basis energi yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.

Dari sebagian manfaat di atas bisa disimpulkan kalau manfaat kejernihan merupakan sesuatu aplikasi kebijaksanaan yang bisa diawasi serta untuk mengenali dengan cara terbuka serta global atas pertanggungjawaban untuk menghindari terbentuknya perbuatan ketidakjujuran.

### 2.2.5 Prinsip – Prinsip Transparansi

Prinsip-Prinsip Transparansi setidaknya ada 6 prinsip Transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

a. Terdapatnya data yang gampang dimengerti serta diakses( anggaran, metode penerapan, wujud dorongan ataupun program)
b. Terdapatnya pengumuman serta media tentang cara kegiatan serta detail keuangan
c. Terdapatnya informasi teratur tentang pemanfaatan sumber energi alam kemajuan proyek yang bisa diakses oleh umum
d. Informasi tahunan
e. Web ataupun media pengumuman organisasi
f. Prinsip dalam penyebaran data.

Mustopa Didjaja (2003 : 261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

a. Keterbukaan dalam rapat berarti dimana warga turut memberikan Pendapatnya.
b. Keterbukaan data yang berkaitan dengan dokumen yang perlu dikenal oleh warga.
c. Keterbukaan metode( pengumpulan ketetapan ataupun metode kategorisasi konsep)
d. Keterbukaan register yang bermuatan kenyataan hukum.

Bersumber pada uraian tersebut sebagian prinsip yang diartikan dalam riset ini antara lain, terdapatnya kelangsungan data yang gampang dimengerti, terdapatnya pengumuman hal perinci pemakaian Anggaran Desa, terdapatnya laporan- laporan pertanggung jawaban di dalam pengelolaanya.

Bagi Kristianten( 2006: 52) mengemukakan kalau transparansi perhitungan merupakan data terpaut pemograman penganggaran ialah hak tiap warga.

Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

a. Hak untuk mengenali.
b. Hak untuk mencermati serta mendatangi pertemuan masyarakat.
c. Hak guna mengemukakan opini.
d. Hak guna mendapatkan dokumen masyarakat.
e. Hak guna diberikan data..

Tidak hanya itu, Krina( 2003: 13) mendeskripsikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses ataupun kebebasan buat tiap orang untuk mendapatkan data mengenai penyelenggaraan pemerintahan, ialah data mengenai kebijaksanaan cara pembuatan serta pelaksanaanya dan

hasil- hasil yang digapai.( https:// beritatransparansi. co. id, diakses pada 15 januari 2022).

Bersumber pada uraian tersebut, sebagian prinsip yang diartikan dalam riset ini antara lain, terdapatnya kelangsungan data yang mudah dimengerti oleh warga, terdapatnya pengumuman hal perinci finansial Peruntukan Perhitungan Anggaran Desa, terdapatnya informasi teratur hal pengurusan Peruntukan Anggaran Desa( ADD) itu yang wajib dicoba pemerintah Desa pada penduduk. Perihal ini yang jadi prinsip transparansi menciptakan keyakinan timbal balik antara warga serta pemerintah lewat penyediaan data yang akurat serta mencukupi.

Serta transparansi juga akan kurangi tingkatan ketidakpastian dalam cara pengumpulan keputusan tentang pengurusan anggaran Desa, sebab penyebarluasan bermacam data yang selama ini aksesnya cuma dipunyai pemerintah serta bisa memberikan peluang pada warga guna ikut mengambil ketetapan, misalnya dengan rapat Desa yang dicoba dengan cara perundingan. Tidak hanya itu, transparansi pula bisa mempersempit kesempatan untuk penggelapan dalam lingkup.

### 2.2.6 Pemerintah Desa

Desa selaku etimologi bersumber dari bahasa sansekerta, Desa yang berarti tanah air, tanah asal ataupun tanah kelahiran. Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa merupakan satu kesatuan area yang ditempati oleh beberapa keluarga yang memiliki sistem rezim sendiri( dikepalai oleh seseorang Kepala Desa) ataupun Desa ialah golongan rumah luar kota yang ialah kesatuan Nurcholis( 2011).

Pada biasanya, Desa dimaknai oleh warga selaku tempat tinggal sesuatu kalangan masyarakat yang diisyarati dengan pemakaian aturan bahasa dengan aksen etnis yang pekat, tingkatan pembelajaran relatif kecil, serta biasanya masyarakat masyarakatnya bermata pencaharian di aspek agraris ataupun maritim.

Desa bersumber pada determinasi Pasal 1 Ayat 1, No 6 Tahun 2014 mengenai Desa didefinisikan Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Heriyanto (2015).

Desa ialah subsistem dari Rezim yang berkaitan langsung dengan warga, pastinya memiliki ikatan yang lebih dekat dengan warga. Tidak hanya itu, Desa mempunyai wewenang guna menata serta mengurus kebutuhan warga dengan berdasar pada keragaman, kesertaan otonomi asli, kerakyatan serta pemberdayaan warga. Sebab itu Desa diharapkan bisa menaikkan pelayanan publik, serta kesertaan warga dalam cara penerapan pembangunan Soleh( 2017).

Definisi secara sosiologis, Desa ialah suatu cerminan serta kesatuan warga atau komunitas masyarakat yang bertempat bermukim dalam daerah dimana mereka saling memahami dengan baik serta arah kehidupan mereka relatif sama dan banyak tergantung pada alam.

Komunitas di atas kemudian bertumbuh jadi satu kestuan masyarakat hukum dimana kepentingan

bersama masyarakat diatur menurut hukum adat yang dilindungi serta dilambangkan. Karakteristik dari warga hukum adat yang otonomi merupakan yang berkuasa memiliki wilayah sendiri dengan batasan yang legal, berhak mengangkat bupati daerahnya atau badan sendiri berkuasa memiliki basis finansial sendiri, dan berkuasa atas tanahnya sendiri.

soal rumah tangga Desa merupakan urusan yang berhak diatur serta diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Guna menata serta mengurus serta mengurus urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan Desa. Peraturan Desa terbuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa serta dipertanggungjawabkan pada orang lewat BPD Ridlwan (2015).

Desa merupakan suatu aglomerasi kawasan tinggal di zona desa di Indonesia, sebutan Desa merupakan pembagian area administratif di dasar kecamatan yang dipandu oleh Kepala Desa. Suatu Desa merupakan himpunan dari sebagian bagian pemukiman kecil yang disebut desa ataupun desa( gelar banyak wilayah terkecil di area Indonesia). Desa merupakan segerombol rumah di luar kota yang ialah satu kesatuan desa serta desa. Penafsiran ini membuktikan sebagian karakteristik( Hartono, 2010):

a) Kalau Desa ialah sesuatu posisi pemukiman di luar kota dan sekaligus bukan kota.

b) Desa merupakan sesuatu komunitas kesatuan serta lebih berkarakter homogeny.

c) Desa membuktikan sesuatu watak serta lokasi sebagai dampak serta letaknya yang ada di pedalaman..

### 2.2.7 Kewenangan pemerintah desa

Wewenang Desa mencakup wewenang di Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penerapan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, serta Pemberdayaan Warga Desa bersumber pada prakarsa warga, hak asal ide, serta adat istiadat Desa. Wewenang Desa mencakup, Widjaja dalam (Apriani, 2016):

a) Wewenang bersumber pada hak asal ide.

b) Wewenang lokal bernilai Desa.

c) Wewenang yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Wilayah Provinsi, ataupun Pemerintah Wilayah Kabupaten atau Kota.

d) Wewenang lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, ataupun Pemerintah Wilayah Kabupaten atau Kota cocok dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berikutnya, Desa pula mempunyai wewenang guna menata serta mengurus kebutuhan masyarakatnya sendiri sesuai situasi serta social adat setempat. Rancangan pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya merupakan demokratisasi yang berarti kalau penyelenggaraan Pemerintahan Desa wajib mengakomodasi aspirasi warga yang diartikulasi

lewat Badan Permusyawaratan Desa serta Instansi Kemasyarakatan selaku mitra pemerintah Desa. Desentralisasi membolehkan berlangsungnya pergantian mendasar dalam karakter ikatan kewenangan antara wilayah dengan pusat, alhasil wilayah diserahkan kebebasan guna menciptakan keputusan- keputusan politik tanpa campur tangan pusat Soleh (2017).

Dengan arsitektur mencampurkan fungsi self- governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan warga hukum adat yang sepanjang ini ialah bagian dari area Desa, ditata sedemikian rupa jadi Desa serta Desa Adat. Desa serta Desa adat mempunyai fungsi pemerintahan, finansial Desa, pembangunan Desa, dan menemukan fasilitasi serta pembinaan dari penguasa kabupaten atau kota. Dalam posisi semacam ini, Desa serta Desa Adat menemukan perlakuan yang serupa dari Penguasa Pusat serta Penguasa Wilayah Adharinalti (2012)

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa tujuan pengaturan desa adalah:

a) membagikan pengakuan serta penghormatan atas Desa yang telah terdapat dengan keberagamannya saat sebelum serta setelah terjadinya Negeri Kesatuan Republik Indonesia
b) membagikan kejelasan status serta kejelasan hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk menciptakan keseimbangan untuk semua orang Indonesia

c) melestarikan serta memajukan adat, adat- istiadat, serta adat warga Desa
d) mendesak prakarsa, aksi, serta kesertaan warga Desa guna pengembangan kemampuan serta Peninggalan Desa untuk keselamatan bersama
e) membuat Pemerintahan Desa yang handal, berdaya guna serta efisien, terbuka, dan bertanggung jawab
f) menaikkan pelayanan masyarakat untuk penduduk warga Desa demi memesatkan konkretisasi keselamatan umum
g) menaikkan daya tahan social adat warga Desa untuk menciptakan warga Desa yang sanggup menjaga kesatuan social selaku bagian dari daya tahan nasional
h) memajukan perekonomian warga Desa dan menanggulangi kesenjangan pembangunan nasional
i) menguatkan warga Desa selaku subjek pembangunan.

Desa bisa melaksanakan fungsi rezim serta jasa, seiringan dengan kemajuan serta keinginan warga Desa. Dalam kontek ini andaikan terdapat inovasi bukan berarti membuang ataupun mengubah serupa sekali apa yang jadi karakteristik khas pemerintahan Desa. Inovasi yang diartikan merupakan pada segi- segi manajemen, pengembangan basis energi, orientasi pemerintahan serta lain- lain.

### 2.2.8 Dana Desa

Anggaran Desa ialah anggaran yang berasal dari Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Negara yang di peruntuhkan guna Desa, dorongan finansial dari APBN diharapkan akan jadi basis pemasukan Desa guna mendukung pembangunan yang terdapat di Desa. Anggaran Desa dipakai seluruhnya guna menyediakan pembangunan serta pemberdayaan warga Desa yang bermaksud guna menaikkan kesejahteraan warga Desa, kenaikan mutu hidup dan penyelesaian kemiskinan. penentapan pemakaian anggaran Desa sesuai dengan yang sudah di prioritaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Terabaikan serta Transmigrasi.

penghitungan alokasi formula dihitung bersumber pada jumlah masyarakat Desa, besar area Desa, nilai kekurangan Desa, serta tingkatan kesusahan geografis. Tingkatan kesusahan geografis didetetapkan oleh aspek yang mencakup ketersediaan pelayanan dasar, situasi prasarana, pemindahan serta komunikasi Desa ke kabupaten atau kota. Informasi jumlah masyarakat Desa, besar area Desa, nilai kemiskinan Desa, serta tingkatan kesusahan geografis berasal dari Badan Pusat Statistik.

## 2.3 Kerangka Pikir

**Gambar : 2.1 Kerangka Berpikir**

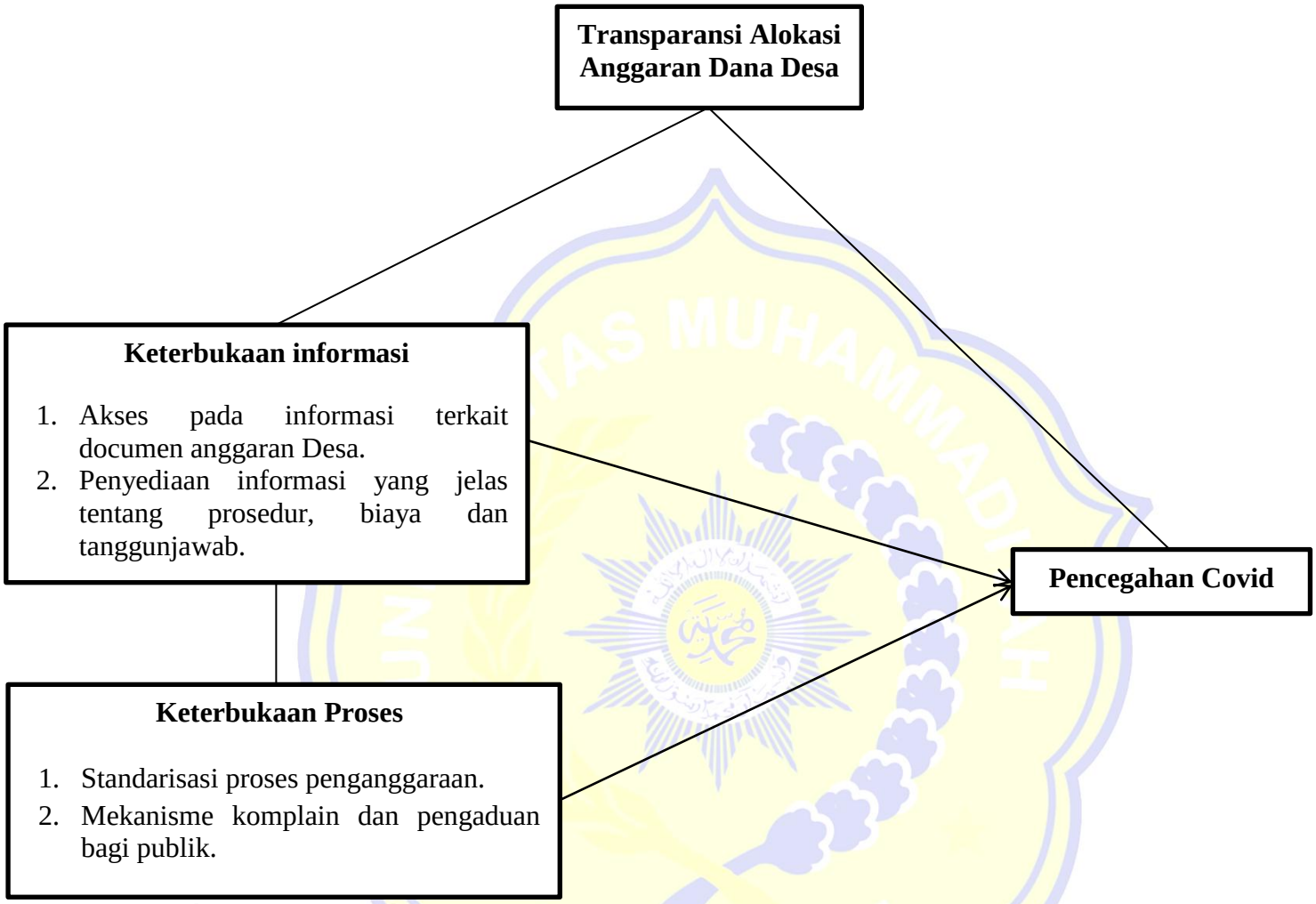


*Sumber: Mustopa Didjaja (2003)*

## 2.4 Definisi Konseptual

1. Faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi yakni Keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi adalah penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab. Cara untuk mengetahui penyediaan informasi yang jelas tentang prosesdur, biaya, dan tanggung jawab yaitu dengan adanya situs internet yang menyediakan informasi tentang laporan pengelolaan keuangan desa/ daerah.
2. Faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi yakni keterbukaan proses. Keterbukaan proses adalah memberikan ruang kepada dan partisipasi publik dalam menyusun dan merumuskan kebijakan. Hal ini dikarenakan supaya masyarakat dapat mengetahui bagaimana Mekanisme komplain/pengaduan ketika terjadi penyimpangan. Cara untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengaduan yaitu adanya kota saran untuk membantu sistem pengelolaan keuangan daerah, adanya respon dari bawasda terhadap pengaduan pelanggaran peraturan atau permintaan pembayaran uang suap dalam pengelolaan keuangan desa/daerah.

**Tabel 2.2**

**Definisi Operasional**

| No | Variabel | Indikator | Sumber datar |
|---|---|---|---|
| 1. | Keterbukaan informasi | 1. Akses pada informasi terkait documen anggaran Desa<br>2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggunjawab. | a. Skuder<br>b. Primer |
| 2. | Keterbukaan Proses | 1. Standarisasi proses penganggaraan.<br>2. Mekanisme komplain/pengaduan bagi publik | a. Skunder<br>b. Primer |

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai tata cara penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang berarti menguasai kejadian mengenai apa yang dirasakan oleh subjek penelitian misalnya sikap, anggapan, dorongan, aksi Moleong (2018: 6).

Penelitian kualitatif ialah riset yang berupaya memandang kebenaran- kebenaran ataupun membetulkan bukti, tetapi didalam memandang bukti itu, tidak cukup dengan memandang suatu yang nyata, akan tetapi kadang kala butuh pula menatap suatu yang berkarakter tersembunyi, serta harus melacaknya lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut Moleong (2018: 6).

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami isu- isu rinci mengenai suasana serta realitas yang dialami seorang juga digunakan untuk lebih bisa menguasai tiap fenomena yang hingga saat ini belum banyak dikenal. Jenis penelitian ini dianggap amat efisien guna dipakai sebab mendeskripsikan kondisi obyek yang terdapat pada masa saat ini dengan cara kualitatif bersumber pada informasi yang didapat dari penelitian.

## 3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu pada Kantor Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

## 3.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 3 bulan mulai pada bulan Februari sampai 20 Juli 2022

## 3.4 Tehnik Penentuan Narasumber

Menurut sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif, tehnik sampling yang selalu dipakai merupakan purposive sampling, ada pula yang diartikan purposive sampling merupakan tehnik pengumpulan ilustrasi sumber informasi dengan estimasi tertentu. Estimasi tertentu ini misalnya, orang ataupun sebjek itu dikira sangat mengerti mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti akibatnya bisa mempermudah peneliti memperoleh data ataupun tentang situasi yang diteliti.

**Tabel 3.1**

**Narasumber Penelitian**

| No | Narasumber | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Desa | 1 |
| 2 | Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Desa Bumi Pajo | 1 |
| 3 | Ketua BPD | 1 |
| 4 | Warga Desa | 10 |
| **Total** | | **13** |

## 3.5 Jenis Data

Sugiyono (2014) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data bersumber dari data primer dan data skunder.

### 3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa observasi dan hasil wawancara dengan pemerintah desa Bumi Pajo, tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Bumi Pajo yang bersediakan memberi data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian.

### 3.5.1 Data Primer

Data sekunder adalah data yang mendukung hasil penelitian lapangan berupa dokumen-dokumen anggaran Dana Desa di kantor Desa Bumi Pajo, yakni jumlah anggaran, dokumentasi kegiatan, dan semua artikel menyankut anggaran Dana Desa Bumi Pajo.

## 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 3.6.1 Observasi

Observasi ataupun pemantauan merupakan salah satu tata cara untuk memandang bagaimana sesuatu insiden, peristiwa, kondisi tertentu terjadi. Pemantauan pula merupakan tata cara dasar dalam mendapatkan informasi dalam penelitian kualitatif. riset ini memakai pemantauan partisipasi pasif ialah peneliti datang ke tempat aktivitas orang yang dicermati, namun tidak turut ikut serta dalam aktivitas itu.

### 3.6.2 Wawancara/Interview

Tehnik wawancara ini telah tercantum dalam jenis in- depth interview, dimana dalam penerapannya lebih leluasa dibanding dengan tanya jawab terstruktur. Tujuan dari tanya jawab tipe ini merupakan untuk menciptakan kasus dan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak tanya jawab diharapkan opini serta ide- idenya.

### 3.6.3 Dokumentasi

Tidak hanya lewat tanya jawab serta pemantauan, data pula dapat didapat lewat catatan tertulis, fakat yang terarsip, semacam cacatan setiap hari, arsip gambar, hasil rapat, jurnal aktivitas, serta sejenisnya.

## 3.7 Teknik Analisis Data

Analisa informasi kualitatif, Bogdan serta Biklendalam Moleong( 2018: 280), merupakan usaha yang dicoba dengan jalan bekerja dengan data, mengerahkan dengan informasi, memilah- milahnya jadi satuan yang bisa diatur, mensistensikannya, mencari serta menciptakan pola, menciptakan apa yang berarti serta apa yang dipelajari serta menyudahi apa yang bisa diceritakan pada orang lain.

Ada pula Cara analisa informasi dicoba ialah dengan sebagian tahapan, sebagai berikut:

### 3.7.1 Reduksi Data

Mereduksi informasi berarti merangkum, memilah keadaan yang utama, focus pad keadaan yang penting. Pengurangan informasi dapat dicoba dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi ialah upayah membuat

ikhtisar yang poko, proses dan pernyataan- pernyataan yang butuh dijaga sehingga tetap ada dalam data studi.

### 3.7.2 Penyajian Data

Penyajian informasi merupakan sekumpulan data tertata yang berikan mungkin adanya penarikan kesimpulan. Perihal ini dilakukan dengan alasan data- data yang didapat sepanjang proses penelitian kualitatif biasanya berupa naratif, sehingga membutuhkan penyederhanaan tanpa kurangi isinya. Penyajian informasi dilakukan untuk bisa memandang gambaran keseluruhan. Pada langkah ini peneliti berupayah menyuguhkan informasi sesuai dengan poko- pokok kasus.

### 3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti berupayah mencari arti dari informasi yang diperoleh dalam penelitian, dan menganalisa informasi serta setelah itu membuat kesimpulan. Verifikasi ataupun penarikan kesimpulan ditempuh untuk memadatkan dari keseluruhan data informasi yang terdapat jadi lebih singkat serta gampang untuk dimengerti tanpa kurangi esensi yang terdapat.

## 3.8 Validasi Data

Triagulasi menurut moloeng, 2005:330 merupakan tehnik merupakan validitas data yang mengunakan data diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data tersebut. Tehnik dalam mengunakan triagulasi ini terdiri dari 3 yaitu :

1. Triangulasi sumber data

Merupakan langkah pengecekan ulang data-data yang diperoleh dari informasi dengan cara mempertanyakan kebenaran data atau kepada informasi kepada informan satu dengan informan yang lainnya.

**Tabel 3.2**
**Triangulasi Data**

| **Pertanyaan peneliti** | **Informasi** | |
|---|---|---|
| Seperti apa bentuk keterbukan pemerintah desa bumi pajo dalam memberikan informasi terkait dokumen anggaran dana desa yang di alokasikan untuk pencegahan penularan covid-19 | **Informan 1**<br>Untuk dokumen anggaran Dana Covid-19, kita telah membuatnya dan telah disahkan oleh BPD sebagai laporan pertanggungjawaban kami, dan untuk transparansinya kita buatkan papan informasi atau spanduk yang dipasang didepan kantor desa, yang kita pakai untuk kasih informasi ke masyarakat. | **Informan 2**<br>Jadi pada saat setelah pencairan harus ada baliho atau papan informasi yang selalu kita pajang sesusi perincian perkegiatan. satu kegiatan dananya sekian itu sudah langsung di taruh di papan informasi atau baliho di taruh di depan kantor Desa. jadi semacam kemarin waktu pelaksanaan kegiatan kita umumkan di papan informasi sekitar 30 juta yang kita cantumkan di situ dengan rincian sekian anggaran Dana Covid-19 yang kita gunakan untuk pencegahan covi-19. |
| Bagaiamana langkah pemerintah desa bumi dalam memberikan penyedian informasi yang jelas tentang prosedur biaya yang di keluarkan untuk penanganan covid-19. | **Informan 1**<br>saya melihat pemrintah Desa sudah melakukan tindakan melalui tahapan- tahapan yang memang diatur secara sistematika. Seperti pemerintah desa sudah melakukan pembuatan spanduk informasi yang di pasang di depan kantor desa sebagai sarana informasi untuk laporan anggaran desa. | |
| Apa saja bentuk tindakan yang di lakukan oleh pemerintah desa bumi pajo dalam pencegahan penularan covid-19 | **Informan 1**<br>alokasi anggaran Dana Desa yang di lakukan oleh kepala Desa menurut saya sudah sangat membantu bagi masyarakat disaat pandemi. yang dimana tindakan yang di lakukan oleh kepala desa sangatlah mengatusiasi bagi masyarakat | **Informan 2**<br>Untuk mekanismenya di mulai pada saat penyusunan itu biasanya di undang dari beberapa elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan atau saran sehingga proses pembuatan dan |

| | | |
|---|---|---|
| | terhadap kewaspadaan masyarakat desa bahayanya virus covid-19 ini. Seperti kemarin saya juga terlibat dalam kegiatan dalam pembagian masker dan pemasangan alat cuci tangan disetiap gang. | pelaksanaanya berjalan dengan baik. Dengan adanya keterbukaan atau mesywarah ini kami harapkan akan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat,dan tentunya akan bekerja lebih serius dan disiplin. |

2. Tringulasi teori

Triangulasi teori yaitu didasarkan asumsi bahwa fakta tidak bisa di periksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau lebih, serta dapat dilaksanakan mengunakan penjelasan banding.

**Tabel 3.3**
**triangulasi teori**

| Pertanyaan penelitian | Hasil penelitian | Teori |
|---|---|---|
| Seperti apa bentuk keterbukan pemerintah desa bumi pajo dalam memberikan informasi terkait dokumen anggaran dana desa yang di alokasikan untuk pencegahan penularan covid-19 | (1) Untuk dokumen anggaran Dana Covid-19, kita telah membuatnya dan telah disahkan oleh BPD sebagai laporan pertanggungjawaban kami, dan untuk transparansinya kita buatkan papan informasi atau spanduk yang dipasang didepan kantor desa, yang kita pakai untuk kasih informasi ke masyarakat. (2) Jadi pada saat setelah pencairan harus ada baliho atau papan informasi yang selalu kita pajang sesusi perincian perkegiatan. satu kegiatan dananya sekian itu sudah langsung di taruh di papan informasi atau baliho di taruh di depan kantor Desa. jadi semacam kemarin waktu pelaksanaan kegiatan kita umumkan di papan informasi | Menurut Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat dapat diketahui oleh masyarakat. |

| | | |
|---|---|---|
| | sekitar 30 juta yang kita cantumkan di situ dengan rincian sekian anggaran Dana Covid-19 yang kita gunakan untuk pencegahan covi-19. | |

3. Triangulasi metode

Adalah suatu metode yang melakukan pengecekan hasil penelitian menggunakan tehnik pengumpulan data yang tidak selaras yaitu wawancara, obesrvasi serta dokumentasi sehingga derajat kepercayaan valid.

**Tabel 3.4**
**Triangulasi metode**

| **Pertanyaan peneltian** | **Metode pengumpulan data** | |
|---|---|---|
| Seperti apa bentuk keterbukan pemerintah desa bumi pajo dalam memberikan informasi terkait dokumen anggaran dana desa yang di alokasikan untuk pencegahan penularan covid-19 | **Wawancara**<br>Transparansi atau keterbukaan informasi. pemerintah sudah terbuka mungkin terkait alokasi anggaran dana desa yang dimana pemerintah telah membuat papan informasi dan panjangan spanduk di depan kantor desa bumi pajo sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkai anggaran belanja desa yang di gunakan untuk pencegahan penularan covid-19 di masa pandemi. | **Observasi**<br>dari pengamatan peneliti terkait transparansi atau keterbukaan pemerintah tentang alokasi anggaran belanja desa yang di alokasikan untuk pencegahan penularan covi-19, pemerintah desa kurang begitu terbuka terkait anggaran dana desa yang di alokasikan, yang dimana sosialisasi yang di lakukan pemerintah desa terhadap anggaran yang di alokasikan untuk pencegahan penularan covid-19 itu hanya mengundang beberapa elemen saja yaitu melalui keterwakilan kepala Desa, RT dan tokoh masyarakat. |

*Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2022*